

# Implementasi Standar Kebersihan Berbasis CHSE Di Hotel Horison Rahaya Resort Sebagai Penyedia Akomodasi Wisata Berdasarkan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

**Azka Alifa Salsabila**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab.Serang Provinsi Banten  
E-mail: azkaalifas@gmail.com

---

## Info Artikel

| **Submitted:** 14 Agustus 2023 | **Revised:** 16 November 2023 | **Accepted:** 24 November 2023

How to cite: Azka Alifa Salsabila, "Implementasi Standar Kebersihan Berbasis CHSE Di Hotel Horison Rahaya Resort Sebagai Penyedia Akomodasi Wisata Berdasarkan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*", *Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)", hlm. 96-115.

## ABSTRACT

Health and safety factors are important aspects in the tourism industry amid the Covid-19 pandemic. The tourism sector has begun to tighten the implementation of health protocols using the CHSE guidelines. CHSE is a program of the Ministry of Tourism and Creative Economy in the form of implementing health protocols based on Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability. The application of this program is to certify business actors in the tourism industry. The aim of this research is to provide advice to tourism businesses to continue implementing CHSE supporting indicators well. Identification of the problem in this study, namely, How is the implementation of CHSE standards at Hotel Horison Rahaya Resort Lebak as a tourist accommodation provider based on Permenparekraf Number 13 of 2020? And how is the implementation of CHSE standards at Hotel Horison Rahaya Resort Lebak as a tourist accommodation provider based on Permenparekraf Number 13 of 2020? The theory used is the theory of tourism management and supervision theory. This study uses an empirical juridical method. The specification of the research used is descriptive analytical research. This study uses primary data sources and secondary data. Data collection techniques in this study are using field research techniques, library research. Data analysis in this study used a qualitative descriptive approach. The result of this study is that Permenparekraf Number 13 of 2020 was not implemented. The conclusion of this study is that the Horison Rahaya Resort Hotel has passed the CHSE audit by the team from Sucofindo by fulfilling 70 CHSE assessment indicators, but there are 12 assessment points that are not met. Supervision by the Regional Government does not work in accordance with Article 20 of Permenparekraf Number 13 of 2020 because there is no coordination with the Certification Agency so that the form of direct supervision, namely monitoring and evaluation, is not carried out by the Regional Government or Sucofindo which has supervisory duties. Suggestions from this study are that the hotel should continue to improve services without reducing the aspects contained in the assessment indicators so that they continue to experience progress. The CHSE monitoring process should be periodically evaluated to ensure that the protocols implemented are truly effective.

**Keywords:** Hygiene Standards, Hotel Business, Covid-19 Pandemic.

## ABSTRAK

Faktor kesehatan dan keamanan menjadi aspek penting dalam industri pariwisata di era pandemi Covid-19. Sektor pariwisata mulai memperketat penerapan protokol kesehatan menggunakan pedoman CHSE. CHSE adalah program Kemenparekraf yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan. Penerapan program ini adalah dengan melakukan sertifikasi kepada para pelaku usaha di industri pariwisata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan kepada pelaku usaha pariwisata agar tetap menerapkan indikator penunjang CHSE dengan baik. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana pelaksanaan standar CHSE di Hotel Horison Rahaya Resort Lebak sebagai penyedia akomodasi wisata berdasarkan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020? Serta Bagaimana pelaksanaan standar CHSE di Hotel Horison Rahaya Resort Lebak sebagai penyedia akomodasi wisata berdasarkan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020? Teori yang digunakan ialah teori pengelolaan pariwisata dan teori pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu tidak terlaksananya Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020. Kesimpulan penelitian ini yaitu Hotel Horison Rahaya Resort telah lulus audit CHSE oleh tim dari Sucofindo dengan memenuhi 70 indikator penilaian CHSE, tetapi ada 12 poin penilaian yang tidak terpenuhi. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah tidak berjalan sesuai dengan Pasal 20 Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 karena tidak adanya koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi sehingga bentuk pengawasan langsung yaitu pemantauan dan evaluasi tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Sucofindo yang mempunyai tugas pengawasan. Saran dari penelitian ini yaitu pihak hotel seharusnya terus meningkatkan pelayanan tanpa mengurangi aspek yang terdapat dalam indikator penilaian agar terus mengalami kemajuan. Proses pengawasan CHSE harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa protokol yang diterapkan benar-benar efektif.

**Kata Kunci:** *Standar Kebersihan, Usaha Hotel, Pandemi Covid-19.*

## Pendahuluan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Industri pariwisata telah membuktikan perannya sebagai alternatif kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Kegiatan pariwisata yang beragam menimbulkan pergerakan bisnis di berbagai daerah dan berbagai bidang, termasuk investasi. Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang berorientasi untuk memberikan pengembalian investasi yang cepat dan aman.

Kekuatan pariwisata Indonesia diketahui terletak pada potensi alam yang besar dan seni budaya yang tinggi, sumber daya manusia yang profesional, akomodasi perhotelan yang baik, penduduk yang ramah tamah.<sup>2</sup> Industri pariwisata memiliki obyek yang selalu diperbarui, diperkenalkan, dan selalu menjadi dorongan bagi manusia untuk menikmati obyek tersebut.<sup>3</sup> Kebutuhan untuk menjadi inovatif hampir menjadi prasyarat bagi kelangsungan hidup, keberlanjutan, dan pertumbuhan masa depan industri modern yang beroperasi di pasar global yang sangat kompetitif.<sup>4</sup>

Berkembangnya industri pariwisata di Indonesia memberikan dampak positif, namun juga menyebabkan permasalahan yang semakin kompleks. Guna menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.<sup>5</sup>

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Negara Indonesia yang memiliki pemandangan alam

---

<sup>1</sup> Dien Islamiaty Khairunnisa, Mohamad Fasyehhudin, dan Nurikah "Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata", *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 108. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

<sup>2</sup> Oka A. Yoeti, *Anatomi Pariwisata Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 133-134.

<sup>3</sup> James J. Spillane, *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, 1994, hlm. 19.

<sup>4</sup> Sarath Divisekera dan Van Khanh Nguyen, "Determinants of Innovation in Tourism Evidence from Australia", *Tourism Management Journal, College of Business Victoria University*, Vol. 67, 2018, hlm. 425-434. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.01.010>.

<sup>5</sup> Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, hlm. 4.

yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya sektor industri pariwisata di Indonesia.<sup>6</sup>

Faktor kesehatan dan keamanan menjadi salah satu aspek penting dalam industri pariwisata di tengah pandemi Covid-19 ini. Sektor pariwisata mulai memperketat penerapan protokol dan standar kebersihan, kesehatan, serta keamanannya dengan menggunakan pedoman CHSE. Tujuan CHSE adalah menjadi pedoman bagi para pelaku usaha di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Penerapan program ini adalah dengan melakukan sertifikasi CHSE untuk para pelaku usaha di industri pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Usaha pariwisata meliputi jasa transportasi wisata, hotel/*homestay*, rumah makan/restoran, hingga *Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions (MICE)*.
- b. Usaha/fasilitas lain yang terkait meliputi pusat informasi wisata, tempat penjualan oleh-oleh dan cinderamata, toilet umum, dan usaha atau fasilitas lain yang terkait pariwisata.
- c. Lingkungan masyarakat meliputi lingkup administratif seperti Rukun Warga, Desa, atau Dusun yang menjadi bagian dari kawasan wisata atau berdekatan dengan lokasi wisata. Destinasi wisata meliputi seluruh destinasi yang berada dalam lingkup provinsi: kota/kabupaten atau desa/kelurahan.

Pasal 1 Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 menyebutkan bahwa Sertifikasi CHSE merupakan sebuah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan. Sertifikat CHSE tersebut berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian ulang.<sup>8</sup> Sertifikasi ini tidak dipungut biaya apapun. Dimensi sertifikasi CHSE, terdiri dari Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan. Terdapat tiga kriteria yang perlu dipenuhi yaitu manajemen atau tata kelola, kesiapan karyawan, serta partisipasi pengunjung.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Romi Saputra, “Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Kampung Tematik Dalam Mendukung Pembangunan Sektor Pariwisata Di Kota Bogor”, 2018. <http://eprints.ipdn.ac.id/5735/1/Penelitian%20Mandiri.pdf>, di kunjungi pada 12 November 2022.

<sup>7</sup> Rifan Aditya, “Mengenal Pengertian CHSE yang Jadi Standar Baru Industri Pariwisata”, 2021. <https://www.suara.com/news/2021/10/21/204809/mengenal-pengertian-chse-yang-jadi-standar-baru-industri-pariwisata>, di kunjungi pada 12 November 2022.

<sup>8</sup> Kemenparekraf, “Sertifikasi CHSE”, 2020. [chse.kemenparekraf.go.id](http://chse.kemenparekraf.go.id), di kunjungi pada 13 November 2022.

<sup>9</sup> Rifan Aditya. *Op. Cit.*

Sertifikasi CHSE sangat krusial dan penting dalam upaya memulihkan kepercayaan wisatawan dan menggeliatkan kembali aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif.<sup>10</sup> Kemenparekraf melalui Permenparekraf dan Baparekraf pada 2020 silam telah mengupayakan bahwa CHSE ini dibiayai pemerintah. Maka ke depannya Kemenparekraf dan BSN telah menyelesaikan rancangan sertifikasi untuk SNI CHSE, tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata menjadi SNI CHSE oleh BSN.

Hotel Horison Rahaya Resort resmi tersertifikasi CHSE untuk sektor pariwisata setelah lulus uji dan audit CHSE dengan nilai memuaskan dari lembaga sertifikasi independen yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang dilakukan tim dari Sucofindo.<sup>11</sup>

Aspek yang di nilai dalam sertifikasi CHSE harus memenuhi kriteria dibawah ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka (4) sampai angka (7), diantaranya yaitu:

- a. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, seperti debu, sampah, dan bau, termasuk juga bebas dari virus, bakteri pathogen, dan bahan kimia berbahaya.
- b. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- c. Keselamatan adalah keadaan bebas dari ancaman bencana, kecelakaan, dan bahaya lainnya.
- d. Kelestarian Lingkungan adalah keadaan untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar terhindar dari kerusakan dan penurunan kualitas melalui pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaan sumber daya alam dan lingkungan di masa yang akan datang.

Sertifikasi CHSE menjadi acuan dalam meningkatkan keyakinan para pihak, reputasi usaha dan destinasi pariwisata. Usaha pariwisata dalam memperoleh sertifikasi CHSE harus melalui serangkaian tahapan mulai dari tahapan penilaian mandiri (self assesment), tahap deklarasi mandiri, tahap penilaian dan audit serta tahap pemberian sertifikasi.<sup>12</sup> Penerapan protokol CHSE ini didalamnya bukan hanya pengelola yang berperan dalam menerapkan protokol ini, melainkan harus juga dilaksanakan dengan adanya dukungan dari masyarakat yang berkunjung ke

---

<sup>10</sup> Leonardus Selwyn Kangsaputra, "Skema SNI CHSE Sektor Pariwisata, Pelaku Usaha Perlu Tahu", 2021. <https://ekbis.sindonews.com/read/619133/34/3-skema-sni-chse-sektor-pariwisata-pelaku-usaha-perlu-tahu-1638684726/>, di kunjungi pada 16 November 2022.

<sup>11</sup> Kabar6, "Rahaya Resto & Resort Lebak Tersertifikasi CHSE, 4 Hal Ini Tak Perlu Diragukan", 2021. <https://kabar6.com/rahaya-resto-resort-lebak-tersertifikasi-chse-4-hal-ini-tak-perlu-diragukan/>, di kunjungi pada 1 Desember 2022.

<sup>12</sup> Beritajuang, "Lulus Audit, Kini Rahaya Resto & Resort Tersertifikasi CHSE Kemenparekraf", 2021. <https://www.beritajuang.com/19253/lulus-audit-kini-rahaya-resto-resort-tersertifikasi-chse-kemenparekraf/>, di kunjungi pada 1 Desember 2022.

destinasi wisata tersebut agar terciptanya kesinambungan antara pengunjung dan pengelola wisata dalam mewujudkan objek wisata yang bersih, sehat, aman dan nyaman.

Pasal 13 ayat (2) Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 menjelaskan bahwa sertifikat hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang melalui penilaian ulang. Pendanaan untuk sertifikasi juga hanya dapat dilakukan satu kali untuk satu usaha pariwisata. Dalam kenyataannya, di website resmi CHSE, Rahaya Resto & Resort yang sebelumnya sudah tersertifikasi masih terdaftar dan dapat diakses sebagai badan usaha yang tersertifikasi, yang nyatanya sudah melebihi jangka waktu satu tahun dari tanggal memperoleh sertifikat terakhir dengan nomor sertifikat I Do Care SRT/IL.04.02/3894/M-K/2021. Hal ini berarti pengawasan oleh Pemerintah Daerah yang disinggung dalam Pasal 20 Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 belum dilakukan secara optimal sehingga tidak diketahui apakah badan usaha yang bersangkutan masih melaksanakan indikator penunjang dalam CHSE atau tidak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penelitian memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan standar CHSE di Hotel Horison Rahaya Resort Lebak sebagai penyedia akomodasi wisata berdasarkan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 dan bagaimana pelaksanaan standar CHSE di Hotel Horison Rahaya Resort Lebak sebagai penyedia akomodasi wisata berdasarkan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pendekatan yuridis empiris dilakukan terhadap masalah yang terjadi dari segi peraturannya dalam hukum dan bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan nyata.<sup>13</sup>

Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yang merupakan dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian

---

<sup>13</sup> ADCO Law, “Metode Penelitian Hukum Dalam Pemecahan Masalah Hukum”, 2022. <https://adcolaw.com/id/blog/metode-penelitian-hukum-dalam-pemecahan-masalah-hukum>, di kunjungi pada 15 Mei 2023.

kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan di analisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian ini menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.<sup>14</sup> Penelitian ini menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.<sup>15</sup>

Sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>16</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak instansi terkait yaitu Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak dan pihak pengelola Hotel Horison Rahaya Resort Lebak. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam penelitian berupa berbagai instrument hukum, buku-buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, artikel, media massa, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

a. Bahan Hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- 5) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pembiayaan Terhadap Sertifikasi SNI CHSE;

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil penelitian

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

<sup>15</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 38.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 183.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 157.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 155.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar, website internet, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Teknik pengumpulan karya ilmiah ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, artikel dalam surat kabar maupun karya ilmiah untuk memperoleh data. Sedangkan penelitian lapangan menggunakan Teknik wawancara. Setelah pengumpulam data tersebut maka data tersebut dapat diolah dengan menggunakan suatu metode yaitu metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dimana pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata dan diabstrakkan kemudian disusun dalam satuan-satuan, setelah itu dikategorikan dan diambil kesimpulan dari data tersebut. Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak dan Hotel Horison Rahaya Resort.

### **Analisis Implementasi Standar Kebersihan Berbasis CHSE Di Hotel Horison Rahaya Resort Sebagai Penyedia Akomodasi Wisata Berdasarkan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.**

Pengelolaan menurut George R Terry adalah “suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya”.<sup>20</sup> Menurut Pitana dan Diarta, tujuan dari pengelolaan atau manajemen pariwisata adalah “untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya”.<sup>21</sup>

Pengelolaan pariwisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Menurut Dutton dan Hall (dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata) pengelolaan berkelanjutan adalah:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Hukumonline, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>.

<sup>20</sup> Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*, AE Publishing, Malang, 2020, hlm. 1.

<sup>21</sup> Ida Ayu Tary Puspa, “Ngaben Sebagai Daya Tarik Wisata”, *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*, Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm 41. DOI: <https://doi.org/10.25078/pba.v4i1.776>.

<sup>22</sup> Pengelolaan Pariwisata, 2016. <http://karyatulisilmiah.com/pengelolaan-pariwisata/>, di kunjungi pada 3 Desember 2022.

Pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang. Pada kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan faktor-faktor sosial yang berpengaruh langsung pada berkelanjutannya interaksi antara kelompok masyarakat dan lingkungan fisiknya.

Pengelolaan pariwisata menjadi kewenangan Dinas Pariwisata yang diberikan oleh undang-undang atau suatu peraturan (kewenangan atribusi). Dinas Pariwisata memiliki wewenangan untuk melakukan pengelolaan yang didalamnya termasuk melakukan penataan ruang wisata, dan memfasilitasi wisatawan. Bukan hanya melakukan pengelolaan, Dinas Pariwisata juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan wisata.<sup>23</sup>

Pembangunan, khususnya pembangunan hotel, selalu membawa dampak positif dan juga negatif. Pembangunan hotel dapat memberikan dampak penambahan lapangan kerja, dan penambahan pendapatan asli daerah. Tetapi sebaliknya, dapat juga memberikan dampak pencemaran lingkungan alam, friksi dan konflik sosial dengan masyarakat sekitarnya yang merasa tidak mendapatkan manfaat. Oleh karenanya, dampak negatif tersebut harus mampu dikendalikan.<sup>24</sup>

Pengelolaan diartikan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi.<sup>25</sup>

Salah satu jenis usaha jasa yaitu hotel merupakan akomodasi penting dalam kepariwisataan yang harus menjaga keberadaan lingkungan. Konsep akomodasi berkelanjutan harus menerapkan prinsip konservasi lingkungan, pendidikan ekologi, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan produk lokal. Tercapainya hotel yang ramah lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: *government, customer demand, level of competition, greenness at the organizational level and attitude toward change*.<sup>26</sup>

Memperhatikan kelestarian lingkungan di kawasan usaha pariwisata merupakan salah satu aspek pengelolaan pariwisata yang terdapat di dalam

---

<sup>23</sup> Iqbal dan Mohammad Fasyehudin, "Kewenangan Pengelolaan Wisata Alam Sebagai Destinasi Wisata Daerah di Wilayah Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025", *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 60. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12303>.

<sup>24</sup> Ni Putu Massuli Adi, Wayan Suarna dan Wayan Windia, "Pengelolaan Lingkungan Hotel Berbasis Tri Hita Karana di Kawasan Pariwisata Sanur", *Jurnal Ecotrophic*, Pascasarjana Universitas Udayana, Vol. 9, No. 2, 2015, hlm. 15. DOI: 10.24843/EJES.2015.v09.i02.p03.

<sup>25</sup> Murniati, "Pengertian dan Definisi Pengelolaan". [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_pengelolaan\\_info2163.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_pengelolaan_info2163.html), di kunjungi pada 24 Januari 2023.

<sup>26</sup> Cut Irna Setiawati dan Palti Sitorus, "Keberhasilan Hotel Berwawasan Ramah Lingkungan Di Asia-Pasifik: Faktor Pendorong Apakah Yang Dominan?", *Jurnal Siasat Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, Vol. 18, No. 1, 2014, hlm. 46. DOI: 10.20885/jsb.vol18.iss1.art5.

program CHSE. Pengelola usaha harus menjaga kebersihan dan keseimbangan ekosistem dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. Selain itu, pengelolaan kebersihan, kesehatan, dan keamanan juga perlu dilakukan guna memberikan jaminan terhadap pengunjung.

Pengesahan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 merupakan langkah Pemerintah di bidang pengelolaan pariwisata yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik agar dapat bepergian dengan aman, nyaman dan sehat baik di dalam negeri maupun luar negeri selama masa Pandemi Covid-19. Jaminan bagi wisatawan sangat diperlukan guna memastikan produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan lingkungan, tidak hanya merupakan lingkungan fisik, tetapi juga termasuk lingkungan sosial-budaya. Dalam kaitan itulah maka penelitian tentang lingkungan di kawasan hotel, harus dilaksanakan, dengan tidak hanya untuk memahami lingkungan fisik saja. Perlu juga memahami berbagai hal yang berkait dengan lingkungan manusia.<sup>27</sup>

Standar yang dimaksud dalam Pasal 3 Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 terdiri dari dimensi, kriteria, dan indikator. Dimensi yang dimaksud dalam pasal ini meliputi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Kriteria dalam hal ini mencakup manajemen/tata kelola, kesiapan SDM, dan partisipasi pengunjung. Indikator merupakan hal yang perlu dilakukan agar memenuhi kriteria dalam dimensi penilaian CHSE.

Untuk mengantongi sertifikat CHSE ini perlu dilakukan audit terlebih dahulu terhadap usaha pariwisata apakah sudah memenuhi persyaratan dasar dan pemenuhan aspek dalam indikator penilaian. Bila sudah memenuhi persentase yaitu dalam rentang 85% (delapan puluh lima persen) hingga 100% (seratus persen) maka Lembaga Sertifikasi yang kemudian akan memutuskan atas pemberian sertifikat tersebut, setelah itu Menteri memberikan label I do Care kepada usaha pariwisata yang tersertifikasi untuk keperluan promosi pariwisata. Sertifikasi berlaku selama 1 (satu) tahun setelah diterbitkan, dan diperpanjang menjadi 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya peraturan terbaru yaitu Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pembiayaan terhadap Sertifikasi SNI CHSE.

Pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk skema sertifikasi berbasis SNI ISO/IEC 17065:2012 seperti Produk dan Usaha Pariwisata, SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan, SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, dan SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Lembaga Sertifikasi di wilayah Kabupaten Lebak sendiri dipegang oleh Sucofindo.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 17.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020, Lembaga Sertifikasi menunjuk Tim Auditor yang memiliki kualifikasi yaitu memahami bidang kepariwisataan, memahami bidang sistem manajemen lingkungan, memahami bidang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, memahami berbagai ketentuan tentang CHSE dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan bagi masyarakat produktif untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19, memahami regulasi terkait dengan lingkup yang di audit, dan memahami produk dan/atau proses sesuai dengan lingkup yang di audit. Tim Auditor yang akan ditugaskan harus bebas kepentingan terhadap objek yang akan dinilai.

Tahapan sertifikasi terdiri dari penilaian mandiri, deklarasi mandiri, permohonan sertifikasi, audit/penilaian, pengambilan keputusan sertifikat, dan pemberian sertifikat. Deklarasi mandiri memuat pernyataan bahwa hasil penilaian mandiri adalah benar sesuai dengan kondisi yang ada, pernyataan sudah memenuhi kriteria dan indikator pelaksanaan CHSE sektor pariwisata, pernyataan kesediaan untuk mengikuti proses penilaian CHSE menuju sertifikasi, dan pernyataan kesediaan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam aspek CHSE yang kemudian ditandatangani oleh pimpinan tertinggi untuk usaha pariwisata dan produk pariwisata lainnya dan oleh gubernur, bupati/walikota, kepala desa/desa adat, atau lurah untuk destinasi pariwisata. Permohonan sertifikasi dapat diajukan oleh pemilik usaha pariwisata dengan melampirkan dokumen hasil penilaian mandiri dan deklarasi mandiri.

Setelah diundangkannya Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pembiayaan terhadap Sertifikasi SNI CHSE, dalam Pasal 11 disebutkan sertifikat yang telah diterbitkan pada tahun 2020 dan 2021 berikut logo I do Care berdasarkan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dinyatakan masih berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal sertifikat diterbitkan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan sertifikasi CHSE dapat mengajukan sertifikasi SNI CHSE dengan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelaku usaha yang bersangkutan.

Protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) sangat penting diterapkan di lingkungan hotel untuk menjaga kesehatan dan keamanan tamu dan karyawan. Protokol ini mencakup langkah-langkah untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dalam lingkungan hotel, serta memperhatikan dampak lingkungan. Tujuan dari pengelolaan atau manajemen pariwisata dalam CHSE adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan karena ada upaya dari manajemen hotel untuk dapat mempertahankan indikator-

indikator untuk menetapkan bahwa CHSE ini diterapkan dengan baik di Hotel Horison Rahaya Resort.

Mengacu pada Lampiran I Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020, pelaksanaan CHSE di Hotel Horison Rahaya Resort yang telah memenuhi indikator penilaian oleh Sucofindo yaitu sebanyak 70 poin, dan yang tidak memenuhi sebanyak 12 poin, meliputi poin-poin berikut, diantaranya:

- a. Memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai;
- b. Tamu yang akan menginap melaksanakan imbauan untuk memberikan informasi tentang hasil tes Covid-19 dan riwayat perjalanan yang dilakukan;
- c. Menyediakan sumber air yang memadai untuk kebutuhan pemadaman kebakaran;
- d. Menyediakan rambu penanda pintu darurat (*emergency exit*) tercetak jelas;
- e. Menyediakan pintu darurat berstandar (bila memungkinkan) dan tangga darurat (untuk gedung bertingkat);
- f. Menyediakan informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam;
- g. Menyediakan informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari kebakaran;
- h. Menyediakan peta dan penanda lokasi titik kumpul yang aman di hotel;
- i. Menyediakan petunjuk arah jalur evakuasi di hotel;
- j. Memiliki petugas pemadam internal hotel (*fire brigade*);
- k. Memiliki mekanisme pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan;
- l. Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.

Dilihat dari hasil penilaian CHSE oleh Tim dari Sucofindo, Hotel Horison Rahaya Resort telah memenuhi 70 indikator penilaian dan yang tidak terpenuhi yaitu sebanyak 12 indikator. Hotel Horison Rahaya Resort sudah hampir memenuhi seluruh indikator yang terdapat dalam dimensi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dengan persentase diatas 85%, maka dari itu Lembaga Sertifikasi yang dalam hal ini adalah Sucofindo telah memutuskan untuk memberikan sertifikat CHSE kepada Hotel Horison Rahaya Resort. Namun pada kenyataannya, setelah 3 (tiga) tahun memperoleh sertifikat ada beberapa indikator yang sudah tidak dilaksanakan yang menurut narasumber hal tersebut dikarenakan telah berakhirnya masa pandemi.

Implementasi CHSE di Hotel Horison Rahaya Resort dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala yang dialami. kendala yang paling berpengaruh pada proses pelaksanaan protokol CHSE yaitu terdapat pada habit/kebiasaan karyawan hotel dalam menjaga kebersihan dan kesehatan pada masa transisi pandemi Covid-19

seperti kebiasaan mencuci tangan, memakai handglove, memakai masker dengan benar, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil analisis dari kendala yang dialami oleh pegawai di Hotel Horison Rahaya Resort, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk merubah kebiasaan, seperti membuat rencana, menetapkan tujuan, dan melibatkan diri dalam lingkungan yang mendukung. Kebiasaan lama dapat dirubah dengan kebiasaan baru yang lebih positif dan membangun dengan kesabaran, ketekunan, dan usaha yang konsisten.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Hotel Horison Rahaya Resort dalam menangani kendala yang sudah diuraikan diatas yaitu dengan terus mensosialisasikan kepada seluruh karyawan yang beraktivitas di lingkungan hotel melalui morning briefing yang dipimpin oleh HRD dan Supervisor setiap harinya. Morning briefing yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada karyawan hotel atas betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan terutama di lingkungan hotel yang notabenenya merupakan tempat dimana banyak orang singgah dan berlalu-lalang.

### **Analisis Bentuk Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Penerapan CHSE Di Hotel Horison Rahaya Resort**

Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>28</sup> Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.<sup>29</sup> Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.<sup>30</sup> Akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dengan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan. Istilah pengawasan lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.<sup>31</sup>

Tujuan pengawasan menurut Leonard White adalah “untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat juga untuk melindungi hak asasi manusia yang

---

<sup>28</sup> Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

<sup>29</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 2.

<sup>30</sup> Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

<sup>31</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm 36.

telah dijamin oleh undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan”.<sup>32</sup> Sementara Sudarsono dan Edilius mengemukakan bahwa pengawasan berfungsi agar “dapat diperoleh hasil produksi berupa barang dan jasa yang berkualitas dalam jangka waktu yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”.<sup>33</sup> Pemerintah berperan penting dalam pengawasan terutama mengenai pengawasan lingkungan, karena lingkungan merupakan kewenangan dari negara. hal ini sesuai dengan CHSE yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar tempat pariwisata.<sup>34</sup>

Berdasarkan teori pengawasan terbagi kedalam 2 (dua) bentuk yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.<sup>35</sup> Dari hasil analisis, bentuk pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam Implementasi CHSE di Hotel Horison Rahaya Resort adalah bentuk pengawasan langsung. Pengawasan ini dilakukan selama kegiatan berlangsung di tempat pelaksanaan. Bentuk ini dapat dilakukan dengan pemantauan, peninjauan, pengamatan, pemeriksaan dan pengecekan. Pengawasan dapat dilakukan dengan menginformasikan kepada orang yang akan diawasi mengenai waktu dan cakupan pengamatan.<sup>36</sup>

Pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Permenparekrif Nomor 13 Tahun 2020 menyebutkan 2 (dua) poin dari bentuk pengawasan langsung dalam implementasi standar CHSE yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, spesifiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, yaitu:

a. Pemantauan

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha hotel di wilayah kabupaten/kota.

b. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya yaitu berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak dalam praktiknya tidak melaksanakan pengawasan langsung tersebut. Bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi itu sendiri dalam implementasinya hanya dilakukan pada saat melakukan sertifikasi saja. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tidak melakukan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Permenparekrif Nomor 13 Tahun 2020, dan dari hasil wawancara dengan

---

<sup>32</sup> Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 23.

<sup>33</sup> Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

<sup>34</sup> Ahmad Rayhan, dkk, “Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State”, *National Confrence on Law Studies UPN Vetern Jakarta*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 39.

<sup>35</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Usep Suparno selaku Kabid Destinasi Disbudpar Kabupaten Lebak menyebutkan bahwa hanya sebatas memberikan himbauan melalui sosialisasi.

Pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi yaitu Sucofindo. Namun pada kenyataannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak mengetahui kapan pengawasan terhadap badan usaha terutama Hotel Horison Rahaya Resort itu berlangsung. Pihak Hotel Horison Rahaya Resort juga memberikan keterangan terkait pengawasan tersebut, bahwa sejauh ini belum ada evaluasi yang dilakukan oleh Disbudpar Kabupaten Lebak maupun Sucofindo.

Berdasarkan hasil analisis, aspek koordinasi dalam pengawasan ini belum berjalan dengan baik, sehingga instansi dan badan usaha terkait sama-sama tidak mengetahui kapan dilakukannya pengawasan terhadap implementasi CHSE ini. Koordinasi sendiri dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Karena kurangnya koordinasi ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak hanya beranggapan bahwa Pemerintah Kabupaten hanya memiliki kewenangan sebagai fasilitator dalam sosialisasi CHSE saja.

Sucofindo sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat CHSE atas rekomendasi Disbudpar Kabupaten Lebak juga tidak melakukan pengawasan terhadap Hotel Horison Rahaya Resort selama 3 (tiga) tahun masa berlaku sertifikat, yang seharusnya evaluasi tersebut dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Apabila dalam masa berlaku sertifikat CHSE pengawasan terus menerus tidak dilakukan oleh pihak Sucofindo dan Hotel Horison Rahaya Resort tidak melaksanakan sebagian indikator penunjang CHSE dapat berpengaruh terhadap reputasi Hotel dan citra Pemerintah Daerah serta Sucofindo yang mempunyai tugas mengawasi karena sudah melanggar kepastian kepada pengunjung atas jaminan kesehatan yang terdapat dalam program CHSE.

Sanksi administrasi yang akan diterima oleh pemilik usaha Hotel apabila tidak mengindahkan indikator CHSE setelah dilakukannya evaluasi yaitu dengan memberikan peringatan untuk melakukan perbaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat peringatan dikeluarkan dan/atau membatalkan/mencabut sertifikat. Namun, apabila pihak Hotel mengindahkan indikator CHSE tersebut akan mendapatkan reward berupa kemudahan dalam pengurusan sertifikat selanjutnya bila masa berlaku sertifikat sudah habis.

## **Penutup**

1. Pengelolaan pariwisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Pembangunan, khususnya pembangunan hotel, selalu membawa dampak positif dan juga negatif. Pembangunan hotel dapat memberikan dampak penambahan lapangan kerja, dan penambahan pendapatan asli daerah. Tetapi sebaliknya, dapat juga memberikan dampak pencemaran lingkungan alam, friksi dan konflik sosial dengan masyarakat sekitarnya yang merasa tidak mendapatkan manfaat. Oleh karenanya, dampak negatif tersebut harus mampu dikendalikan.

Salah satu jenis usaha jasa yaitu hotel merupakan akomodasi penting dalam kepariwisataan yang harus menjaga keberadaan lingkungan. Konsep akomodasi berkelanjutan harus menerapkan prinsip konservasi lingkungan, pendidikan ekologi, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan produk lokal.

Tujuan diberikannya sertifikasi CHSE sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 menyebutkan bahwa pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata yang termasuk didalamnya adalah hotel bertujuan untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan CHSE sesuai protokol kesehatan dan panduan yang ada dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Hotel Horison Rahaya Resort telah mendapatkan sertifikat CHSE sejak tanggal 26 September 2021 setelah dinyatakan lulus oleh tim audit dari Sucofindo. Pemenuhan sertifikasi ini diberikan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada lampiran Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 mengenai dimensi, kriteria, dan indikator kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan aspek kelestarian lingkungan dalam industri pariwisata hotel.

Masa berlaku sertifikat tersebut yaitu selama 1 (satu) tahun setelah sertifikat terbit. Namun setelah keluarnya peraturan terbaru yaitu Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pembiayaan terhadap Sertifikasi SNI CHSE, masa berlaku sertifikat diperpanjang menjadi 3 (tiga) tahun masa berlaku.

Implementasi CHSE di Hotel Horison Rahaya Resort tidak sepenuhnya dijalankan dengan melihat jumlah indikator yang terpenuhi dan hanya beberapa aspek yang tidak memenuhi kriteria pada indikator penilaian sesuai dengan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020. Penyesuaian yang terjadi di lingkungan hotel yaitu dengan tidak lagi menjalankan beberapa indikator protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh dan anjuran menjaga jarak

merupakan dampak dari transisi pasca pandemi, namun tetap memperhatikan jaminan kesehatan dan keamanan kepada pengunjung hotel.

2. Pengawasan dalam implementasi CHSE yang tertuang dalam Pasal 20 Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha pariwisata hotel di wilayah kabupaten/kota terutama Hotel Horison Rahaya Resort. Mengacu pada Pasal 20 Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangannya boleh melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi dalam bentuk pengawasan langsung yaitu melalui pemantauan dan evaluasi.

Pada praktiknya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak dan Sucofindo tidak melaksanakan pengawasan langsung tersebut. Pihak hotel juga mengaku bahwa belum pernah ada yang melakukan evaluasi/pengawasan selama hotel telah tersertifikasi yang seharusnya pengawasan tersebut dilakukan oleh Sucofindo selaku Lembaga Sertifikasi yang berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak untuk melakukan pengawasan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Aspek koordinasi dalam pengawasan ini tidak berjalan dengan baik, sehingga instansi dan badan usaha terkait tidak saling mengetahui mengenai kapan pengawasan terhadap CHSE ini dilakukan. Apabila pengawasan dalam CHSE ini masih tidak dilakukan selama masa berlaku sertifikat akan berpengaruh terhadap reputasi hotel serta citra Sucofindo dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak yang memiliki tugas pengawasan karena tidak mengindahkan peraturan yang terdapat dalam Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 serta tidak memberikan kepastian dan jaminan atas kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan kepada pengunjung.

Merujuk pada penelitian yang Penulis buat, terdapat beberapa saran kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, sebagai bentuk masukan yang bersifat membangun dan bertujuan sebagai bahan evaluasi dari beberapa pihak terkait:

1. Pengimplementasian Standar CHSE di Hotel Horison Rahaya Resort berdasarkan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 sudah terbilang baik dalam pelaksanaannya, namun perlu dibenahi beberapa

sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan hotel seperti fasilitas mencuci tangan yang alirannya tersumbat dan kebersihan dalam pengelolaan amenities di kamar hotel, karena fasilitas tersebut merupakan indikator penunjang yang sangat penting yang harus dipenuhi. Pihak hotel juga seharusnya terus meningkatkan pelayanan tanpa mengurangi aspek yang terdapat dalam indikator penilaian agar terus mengalami kemajuan, terlebih saat ini CHSE sudah menjadi SNI sehingga aspek-aspek tersebut tidak semata-mata dilakukan hanya saat masa pandemi Covid-19.

2. Proses pengawasan CHSE harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa protokol yang diterapkan benar-benar efektif. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menganalisis laporan pelanggaran, melihat tingkat kepatuhan, dan memperbarui protokol yang sudah ada. Semua pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Lembaga Sertifikasi harus berkoordinasi mengingat kewenangan utama dalam pengawasan CHSE ini berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sehingga pengawasan berjalan sesuai dengan yang seharusnya, dengan harapan bila pengawasan rutin dilakukan mampu meminimalisir penyebaran virus dan penyakit lainnya terutama setelah lewat masa pandemi. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak seharusnya melakukan tindakan hukum pemerintahan melalui surat edaran atau Peraturan Bupati tentang penerapan CHSE. Peraturan mengenai CHSE lebih baik diwajibkan kepada seluruh pemilik jasa usaha kepariwisataan dengan mempermudah proses sertifikasi dan tidak memungut biaya agar pemilik usaha dari semua kalangan dapat dengan mudah mengurus administrasi sertifikasi CHSE terhadap usaha yang dimiliki, mengingat jaminan kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2018.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- James J. Spillane, *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, 1994.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 157.

- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Oka A. Yoeti, *Anatomi Pariwisata Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019.
- Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*, AE Publishing, Malang, 2020.
- Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

## **Jurnal**

- Ahmad Rayhan, dkk, "Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State", *National Confrence on Law Studies UPN Vetern Jakarta*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Cut Irna Setiawati dan Palti Sitorus, "Keberhasilan Hotel Berwawasan Ramah Lingkungan Di Asia-Pasifik: Faktor Pendorong Apakah Yang Dominan?", *Jurnal Siasat Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, Vol. 18, No. 1, 2014. DOI: 10.20885/jsb.vol18.iss1.art5.
- Dien Islamiaty Khairunnisa, Mohamad Fasyehhudin, dan Nurikah "Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 2, No. 2, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.
- Ida Ayu Tary Puspa, "Ngaben Sebagai Daya Tarik Wisata", *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*, Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Vol. 4, No. 1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.25078/pba.v4i1.776>.
- Iqbal dan Mohammad Fasyehhudin, "Kewenangan Pengelolaan Wisata Alam Sebagai Destinasi Wisata Daerah di Wilayah Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Serang Tahun 2014-2025", *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 1 No. 2, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12303>.

*"Implementasi Standar Kebersihan Berbasis CHSE Di Hotel Horison Rahaya Resort Sebagai Penyedia Akomodasi Wisata Berdasarkan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019"*

Ni Putu Massuli Adi, Wayan Suarna dan Wayan Windia, "Pengelolaan Lingkungan Hotel Berbasis Tri Hita Karana di Kawasan Pariwisata Sanur", *Jurnal Ecotrophic*, Pascasarjana Universitas Udayana, Vol. 9, No. 2, 2015. DOI: 10.24843/EJES.2015.v09.i02.p03.

Sarath Divisekera dan Van Khanh Nguyen, "Determinants of Innovation in Tourism Evidence from Australia", *Tourism Management Journal*, College of Business Victoria University, Vol. 67, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.01.010>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pembiayaan Terhadap Sertifikasi SNI CHSE.

### **Internet**

ADCO Law, "Metode Penelitian Hukum Dalam Pemecahan Masalah Hukum", 2022. <https://adcolaw.com/id/blog/metode-penelitian-hukum-dalam-pemecahan-masalah-hukum>, di kunjungi pada 15 Mei 2023.

Beritajuang, "Lulus Audit, Kini Rahaya Resto & Resort Tersertifikasi CHSE Kemenparekraf", 2021. <https://www.beritajuang.com/19253/lulus-audit-kini-rahaya-resto-resort-tersertifikasi-chse-kemenparekraf/>, di kunjungi pada 1 Desember 2022.

Hukumonline, "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum", 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>.

Kabar6, "Rahaya Resto & Resort Lebak Tersertifikasi CHSE, 4 Hal Ini Tak Perlu Diragukan", 2021. <https://kabar6.com/rahaya-resto-resort-lebak-tersertifikasi-chse-4-hal-ini-tak-perlu-diragukan/>, di kunjungi pada 1 Desember 2022.

Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Kemenparekraf, "Sertifikasi CHSE", 2020. [chse.kemenparekraf.go.id](http://chse.kemenparekraf.go.id), di kunjungi pada 13 November 2022.

Leonardus Selwyn Kangsaputra, "Skema SNI CHSE Sektor Pariwisata, Pelaku Usaha Perlu Tahu", 2021. <https://ekbis.sindonews.com/read/619133/34/3-skema-sni-chse-sektor-pariwisata-pelaku-usaha-perlu-tahu-1638684726/>, di kunjungi pada 16 November 2022.

- Murniati, "Pengertian dan Definisi Pengelolaan". [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi \\_pengelolaan\\_info2163.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_pengelolaan_info2163.html), di kunjungi pada 24 Januari 2023.
- Pengelolaan Pariwisata, 2016. <http://karyatulisilmiah.com/pengelolaan-pariwisata/>, di kunjungi pada 3 Desember 2022.
- Rifan Aditya, "Mengenal Pengertian CHSE yang Jadi Standar Baru Industri Pariwisata", 2021. <https://www.suara.com/news/2021/10/21/204809/mengenal-pengertian-chse-yang-jadi-standar-baru-industri-pariwisata>, di kunjungi pada 12 November 2022.
- Romi Saputra, "Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Kampung Tematik Dalam Mendukung Pembangunan Sektor Pariwisata Di Kota Bogor", 2018. <http://eprints.ipdn.ac.id/5735/1/Penelitian%20Mandiri.pdf>, di kunjungi pada 12 November 2022.